

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 237 /PK/2019  
 Tanggal : 27 Desember 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KUDUS**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran**

Kode Daerah: 1115

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) per bulan.	Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut:  <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 40 UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:			
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

12


No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.		
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*

A. Ria Sartika Azahari